



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KOLAKA**  
**NOMOR : 034/ 33 / 2017**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KOLEKTIF**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) PROGRAM TAMAN KANAK - KAWAK ( TK )**  
**DI LINGKUNGAN KANTOR DINAS DIKBUD KAB. KOLAKA**  
**TAHUN 2017**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOLAKA**

- Menimbang :
- Dalam Rangka Meningkatkan pelayanan Pendidikan yang bermutu kepada Anak Usia Dini diselenggarakan dalam bentuk kelompok – kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal ( PAUDNI ).
  - Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Anak Usia Dini 4-6 Tahun diperlukan wadah penyelenggaraan program sesuai tempat bermain yang mendidik di Kecamatan – Kecamatan.
  - Masih rendahnya jumlah layanan PAUD dan masih terbatasnya Lembaga satuan PAUD, maka perlu dibentuk satu wadah dalam bentuk satuan PAUD, Taman Kanak – Kanak ( TK ).
  - Dahwa atas dasar butir a.b dan c tersebut diatas dipandang perlu memberi Izin Operasional penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ( TK ) tersebut segera di terbitkan dalam bentuk Kolektif.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
  - Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
  - PP. Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - PP. Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
  - PP. Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
  - Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010, tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017.**
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak Kanak ( TK ).
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya serta kelancaran proses mengajar pada TK tersebut menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara TK tersebut Tenaga Pengajar dengan ketentuan tidak menggunakan gedung atau fasilitas Pemerintah.
- KETIGA** : Tugas dan kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak - Kanak ( TK ) sebagai berikut :
1. Program yang dilaksanakan memenuhi fungsi sosialnya pada masyarakat Kabupaten Kolaka.
  2. Mentaati Peraturan dan Perundang - Undangan yang berlaku atas kegiatan yang akan di laksanakan
  3. Mengirimkan Laporan berkala ( Bulanan ) Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Cq. Bidang Pendidikan Nonformal dan informal ( PNFI ) sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Diktum yang Kedua dan Ketiga tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kolaka sewaktu - waktu akan mencabut Kembali Keputusan ini.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kolaka, 24 Maret 2017  
Kepala Dinas Dikbud  
Kabupaten Kolaka



**Drs. SALAMANSYAH, M. Sc**  
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
NIP. 19660828 199103 1 004

**Tembusan, disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bupati Kolaka,
2. Yth. Direktur PAUD & Dikmas Kemendikbud di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Prov. Sultra di Kendari,
4. Yth. Kepala UPTD Dinas Dikbud Kecamatan
5. Yth. Yang Bersangkutan Untuk di ketahui dan di Laksanakan
6. Yth. Arsip,

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka  
 Nomor : 034 / / 2017  
 Tentang : Penetapan Perpanjangan izin Operasional Kolektif Taman Kanak Kanak se Kabupaten Kolaka

NO	NPSN	Nama Taman Kanak - Kanak ( TK )	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Status ( Swasta )
1	2	3	4	5	6
1		TK AZZAHRAH	AWA	SAMATURU	Swasta
2		TK AL AFDAL	KALOLOA	SAMATURU	Swasta
3		TK CINTA DAMAI	POLENGA	WATUBANGGA	Swasta
4		TK NURUL HASANAH	LALOMBAA	KOLAKA	Swasta
5		TK AINUN RAHMAN	LAWOLIA	IWOIMENDAA	Swasta
6		TK KEKAR BAJO	HAHATUTOBU	POMALAA	Swasta
7		TK RATU AZZAHRA	PELAMBUA	POMALAA	Swasta

Kolaka, 29 Maret 2017  
 Kepala Dinas Dikbud  
 Kabupaten Kolaka,  
  
 Drs. SALAMANSYAH, M. Sc  
 Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
 NIP. 19660828 199103 1 004